SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serta sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengalaman penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilih pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Bedah Buku dengan judul "Dinamika Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024: Pengalaman dari Tasikmalaya";

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 71/PK.01-BA/3206/2026 tanggal 28 September 2026 telah ditetapkan Narasumber dan Tim Panelis Kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Narasumber dan Tim Panelis Kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Tim Panelis Kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber dalam kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yakni menyampaikan informasi yang akurat, didukung oleh fakta dan data serta pengalaman pribadi dan menjawab pertanyaan dengan jelas sesuai dengan audensi, memberikan wawasan baru atau memperdalam pemahaman peserta kegiatan terhadap topik yang disampaikan.

KETIGA : Tugas Panelis dalam kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yakni memberikan tanggapan terkait buku dengan judul “Dinamika Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024: Pengalaman dari Tasikmalaya”.

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Elga Dirgantara Agustian

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	
1.	Delia Wildianti, S.IP., M.IP.	Dosen dan Peneliti Puskapol FISIP Universitas Indonesia (UI)	Narasumber/ Penulis
2.	Dr. Asep Permadi Gumelar, S.Pt., M.P.	Dosen Universitas Garut (UNIGA)	Panelis
3.	Dr. Isti'anah, M.Ag.	Dosen Pascasarjana UNIK Cipasung	Panelis
4.	Yugastiana Ainulyaqin, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu)	Panelis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Elga Dirgantara Agustian

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya